



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI ACEH
KEJAKSAAN NEGERI GAYO LUES

Jl. Blangkejeren-Kutapanjang No.100 Blangkejeren Kab Gayo Lues 24653
Website : Kejari-gayolues.kejaksaan.go.id Email : Kejari_gayolues@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GAYO LUES
NOMOR : KEP-23B/L.1.26/Cr.5/05/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI GAYO LUES

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GAYO LUES

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Gayo Lues perlu mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Gayo Lues;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Gayo Lues tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Gayo Lues;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I;
 - 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GAYO LUES TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI GAYO LUES**
- KESATU : Menetapkan Keputusan Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Negeri Gayo Lues;
- KEDUA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Gayo Lues.
- KETIGA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Gayo Lues agar memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : *Monitoring* dan evaluasi Standar Pelayanan akan dilakukan secara periodic setiap enam bulan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Gayo Lues ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B L A N G K E J E R E N
PADA TANGGAL : 13 MEI 2024



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GAYO LUES

ISMAIL FAHMI, S.H.

JAKSA MADYA NIP. 19771119 200312 1 008

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh di Banda Aceh;
 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh di Banda Aceh;
 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Aceh di Banda Aceh ;
 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Aceh di Banda Aceh;
 5. Yth. Para Kasi dan Kasubbag bin Kejari Gayo Lues di Blangkejeren;
 6. A r s i p,-
-